


	<b>TRIASE</b>		
	<b>SOP</b>	No Dokumen : 7.2.3.1/UKP/32/2017	
		No Revisi :	
		Tanggal Terbit : 30 November 2017	
		Halaman :1/3	
UPT Puskesmas Pacet			<b><u>BUDI HARIYANTO, S.Kep. Ners</u></b> NIP. 19710713 199503 1 001
1. Pengertian	1. Triase adalah memilah – milah korban sesuai dengan tingkat kegawatannya untuk menentukan prioritas tindakan. 2. Gawat darurat adalah Suatu keadaan yang terjadinya mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan atau pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat. Apabila tidak mendapatkan pertolongan semacam itu maka korban akan mati atau cacat atau kehilangan anggota tubuhnya seumur hidup. 3. Keadaan darurat adalah keadaan yang terjadinya mendadak, sewaktu-waktu atau kapan saja, terjadi dimana saja, dan dapat menyangkut siapa saja sebagai akibat dari suatu kecelakaan, suatu proses medic atau perjalanan suatu penyakit.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menentukan triase.		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pacet Nomor : 188.4 /C.VII.SK/ 01 / 416 - 102.23 / 2017 Tentang Kebijakan Pelayanan Klinis UPT Puskesmas Pacet.		
4. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu		
5. Prosedur/ Langkah- langkah	Prosedur : Alat dan Bahan : 1. Alat Tulis Kantor Langkah-langkah : 1. Petugas menerima pasien di UGD; 2. Petugas memeriksa pasien dengan cepat (selintas) untuk		

3. Petugas memberikan pita menurut kegawatannya dengan memberi kode warna :
  - a. Hijau (Tindakan prioritas Tiga / P III) adalah warna untuk penderita tidak gawat dan tidak darurat. Misalnya : Penderita Common Cold, gastritis, abses;
  - b. Kuning (Tindakan prioritas Dua / P II) adalah warna untuk penderita yang darurat tidak gawat dan gawat tidak darurat, Misalnya : luka sayat dangkal, asma bronchial;
  - c. Merah (Tindakan prioritas Satu / P I) adalah warna untuk penderita gawat darurat (pasien dengan kondisi mengancam). Misalnya : Fraktur terbuka, trauma kepala, Penderita stroke trombosis, luka bakar, Appendisititis , CVA, IMA, Status asmatikus, dll;
4. Petugas memasang pita di pergelangan tangan kanan pasien,jika tidak memungkinkan pada lengan kiri,bila tidak memungkinkan pergelangan kaki kanan,dan yang terakhir pergelangan kaki kiri;
5. Petugas menentukan prioritas pelayanan dengan urutan warna : merah, kuning, dan hijau;
6. Petugas meminta informed consent (penandatanganan persetujuan tindakan) kepada pasien atau keluarga pasien;
7. Petugas mendokumentasikan identitas pasien, hasil pemeriksaan, tindakan yang telah dilakukan, evaluasi tindakan di rekam medis;
8. Petugas merencanakan tindakan selanjutnya.

6. Diagram Alir



7. Unit Terkait	Ruangan Gawat Darurat
--------------------	-----------------------